

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penentuan penetapan dan penegasan batas desa menurut permendagri nomor 45 tahun 2016 dimana didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Dimana dalam tahap penelitiannya penetapan dilakukan pemilihan peta dasar dan Penarikan garis batasedangkan tahap penegasan berupa pelacakan pilar batas, pengukuran pilar batas, Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa.

Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa perlu dilakukan dikarenakan terjadinya suatu gugatan lahan dari salah satu desa pembataan karna desa Belimbing raya pembuatan lahan yang melebihi batas desa yang terdahulu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa. Untuk menghindari konflik batas desa di pembataan dan belimbing rayakabupaten tabalong serta untuk memberi kejelasan dan ketegasan batas antar wilayah maka dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan ketentuan permendagri nomor 45 Tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa.

Pada tahun ini telah dilaksanakan penetapan batas daerah di desa pembataan kabupaten tabalong dan akan berlanjut pada proses penegasan batas wilayah dengan menggunakan dasar yuridis, pada proses penetapan dan penegasan batas desa yang telah dilakukan sebelumnya dalam pengukuran pilar batas masih menggunakan permendagri no 69 Tahun 2015 dan dasar yuridis yang sekarang menggunakan dasar yuridis permendagri no 45 Tahun 2016 yang memiliki perbedaan dalam standar teknis penetapan dan penegasan batas desa.

Dari latar belakang diatas, sehingga perlu dikaji apakah dalam penetapan dan penegasan batas yang sekarang yang sedang dilakukan sudah sesuai berdasarkan permandagri no 45 Tahun 2016 yang telah dipenuhi standar teknisnya

untuk kepastian yuridisnya dan jika belum memenuhi maka laporan ini akan dijadikan sebagai rekomendasi dan evaluasi untuk kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah bagaimanamelakukan penetapan dan penegasan batas desa yang berdasarkan dengan permendagri no 45 tahun 2016?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penelitian ini adalah untuk dapat melakukan menetapkan dan penegasan batas desa sesuai dengan Pedoman teknis yang ada dalam PERMANDAGRI No 45 Tahun 2016. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji proses penetapan dan penegasan batas desa apakah sudah sesuai dengan Pedoman teknis yang diisyaratkan pada PERMANDAGRI No 45 Tahun 2016.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh adalah untuk meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam dan tersajinya peta batas daerah yang yuridis sesuai dengan permendagri no 45 tahun 2016.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan sebelumnya, maka dibuatlah beberapa batasan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian Adapun Batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Pemilihan peta dasar.
2. Penarikan garis Batas.
3. Pelacakan pilar batas.
4. Pengukuranpilar batas

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sebagai tahapan dalam penelitian ini maka disusun laporan hasil penelitian skripsi yang sistematika pembahasannya diatur sesuai dengan tatanan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang yang merupakan alasan penulis mengambil judul tersebut, Tujuan penelitian berisikan tentang hal sasaran penulis melakukan penelitian tersebut. Rumusan masalah berisikan tentang hal yang diteliti oleh penulis tersebut. Sistematika penulisan berisikan tentang tata cara dalam pelaksanaan penelitian.

2. Bab II Dasar teori

Berisikan tentang kajian pustaka dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bab III Pelaksanaan penelitian

Berisikan tentang lokasi pelaksanaan dan penjelasan bagaimana penelitian ini dilaksanakan, dimulai dari proses pengumpulan data, pengolahan data sampai pada hasil akhir yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini.

4. Bab IV Hasil dan pembahasan

Berisikan tentang hasil serta pembahasan dari penelitian kesesuaian permendagri no 45 tahun 2016.

5. Bab V kesimpulan dan saran

Berisikan tentang kesimpulan serta saran dari penelitian kesesuaian permendagri no 45 tahun 2016.

6. Daftar pustaka

Daftar pustaka ini berisi tentang judul-judul, artikel, maupun jurnal yang terkait dalam pembuatan penelitian ini.

7. Lampiran

Lampiran ini berisikan penyajian hasil penetapan dan Penegasan batas wilayah Kecamatan Pembataan.